



P U T U S A N

Nomor : 205/Pid.B/2015/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HERMANSYAH Alias EMAN Bin ABDUL MUIN;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun / 10 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ki Gede Ing Suro Lorong Cahaya Bulan
No.276 RT.012 RW.005 Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II
Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik tanggal 06 Agustus 2015, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, tanggal 18 Agustus 2015, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 30 September 2015, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 13 Oktober 2015, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 02 November 2015, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 26 Oktober 2015, No.205/Pid.B/2015/PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 26 Oktober 2015, No. 205/Pid.B/2015/PN.Pbm, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **HERMANSYAH Alias EMAN Bin ABDUL MUIN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH Alias EMAN Bin ABDUL MUIN** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwa dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANSYAH Alias EMAN Bin ABDUL MUIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau;
 - b. 1 (satu) buah galon isi ulang merk ALVA ONE warna biru;
 - c. 1 (satu) bilah parang berkarat tanpa gagang;
 - d. 1 (satu) buah gembok kunci merk VIVO ITALY.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban **AGUS RUSDIANA BIN JUNAIDI**.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 September 2015 No. Reg. Perk : PDM-95/ Epp.2 / PBM/09/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HERMANSYAH Alias EMAN Bin ABDUL MUIN, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2015 bertempat didalam rumah milik saksi AGUS RUSDIANA BIN JUNAIDI di Jalan Jenderal Sudirman No.044 RT.01 RW.03 Kelurahan Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa berjalan melintasi rumah saksi AGUS kemudian terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi AGUS dengan cara memanjat tembok beton samping rumah lalu didalam pekarangan rumah saksi AGUS kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang dari dalam warung dan memindahkannya didekat pagar rumah saksi AGUS kemudian terdakwa menuju dapur rumah saksi AGUS dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang tanpa gagang mencongkel gembok terali yang ada didapur setelah itu terdakwa masuk kedalam dapur dan kemudian terdakwa mencongkel jendela rumah saksi AGUS dengan menggunakan parang tersebut setelah berhasil membuka jendela namun terdakwa tidak bisa masuk melalui jendela karena jendela tersebut terdapat terali besi hingga akhirnya perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi VIVIAN BELLIVIANA dan akhirnya saksi VIVIAN berteriak "maling-maling" dan saat itu terdakwa meloncat dari pagar beton dan melarikan



diri namun kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan kemudian diamankan di Polsek Cambai.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AGUS RUSDIANA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **VIVIAN BELLYVIANA Binti H. COKRO WINOTO**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diminta keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari RABU tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 wib di Jl. Jend. Sudirman No.044 RT.04 RW.05 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh tersangka HERMANSYAH Alias EMAN Bin ABDUL MUIN;
- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok beton rumah milik saksi AGUS RUSDIANA kemudian terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) bilah parang tanpa gagang kemudian parang tersebut digunakan untuk mencongkel gembok terali yang ada didapur setelah itu terdakwa masuk kedalam dapur kemudian terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan parang setelah berhasil membuka jendela namun terdakwa tidak bisa masuk melalui jendela karena jendela tersebut terdapat terali besi akhirnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang dari dalam dapur dan memindahkannya didekat pagar rumah dan kemudian terdakwa memanjat pagar beton untuk keluar dari pekarangan rumah saksi AGUS namun saat terdakwa sedang memanjat keluar diketahui oleh saksi VIVIAN BELLYVIANA dan



akhirnya saksi VIVIAN berteriak “maling-maling” dan saat itu terdakwa meloncat dari pagar beton dan melarikan diri namun kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan kemudian diamankan di Polsek Cambai;

- Bahwa saksi menerangkan tersangka mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang dari dalam dapur dan memindahkannya didekat pagar rumah tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan tersangka telah merugikan secara materiil kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **YAMAN Bin MAT SIDI**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diminta keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari RABU tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 wib di Jl. Jend. Sudirman No.044 RT.04 RW.05 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh tersangka HERMANSYAH Alias EMAN Bin ABDUL MUIN;
- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok beton rumah milik saksi AGUS RUSDIANA kemudian terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) bilah parang tanpa gagang kemudian parang tersebut digunakan untuk mencongkel gembok terali yang ada di dapur setelah itu terdakwa masuk kedalam dapur kemudian terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan parang setelah berhasil membuka jendela namun terdakwa tidak bisa masuk melalui jendela karena jendela tersebut terdapat terali besi akhirnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang dari dalam dapur dan memindahkannya didekat pagar rumah dan kemudian terdakwa memanjat pagar beton untuk keluar dari pekarangan rumah saksi AGUS namun saat terdakwa sedang memanjat keluar diketahui oleh saksi VIVIAN BELLYVIANA dan akhirnya saksi VIVIAN berteriak “maling-maling” dan saat itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meloncat dari pagar beton dan melarikan diri namun kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan kemudian diamankan di Polsek Cambai;

- Bahwa saksi menerangkan tersangka mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang dari dalam dapur dan memindahkannya didekat pagar rumah tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan tersangka telah merugikan secara materiil kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diminta keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa pada hari RABU tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 wib di Jl. Jend. Sudirman No.044 RT.04 RW.05 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok beton rumah milik saksi AGUS RUSDIANA kemudian terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) bilah parang tanpa gagang kemudian parang tersebut digunakan untuk mencongkel gembok terali yang ada didapur setelah itu terdakwa masuk kedalam dapur kemudian terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan parang setelah berhasil membuka jendela namun terdakwa tidak bisa masuk melalui jendela karena jendela tersebut terdapat terali besi akhirnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang dari dalam dapur dan memindahkannya didekat pagar rumah dan kemudian terdakwa memanjat pagar beton untuk keluar dari pekarangan rumah saksi AGUS namun saat terdakwa sedang memanjat keluar diketahui oleh saksi VIVIAN BELLYVIANA dan akhirnya saksi VIVIAN berteriak "maling-maling" dan saat itu terdakwa meloncat dari pagar beton dan melarikan diri namun kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No. 205/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan kemudian diamankan di Polsek Cambai;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang dari dalam dapur dan memindahkannya didekat pagar rumah tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau;
- 1 (satu) buah galon isi ulang merk ALVA ONE warna biru;
- 1 (satu) bilah parang berkarat tanpa gagang;
- 1 (satu) buah gembok kunci merk VIVO ITALY;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diminta keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa pada hari RABU tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 wib di Jl. Jend. Sudirman No.044 RT.04 RW.05 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok beton rumah milik saksi AGUS RUSDIANA kemudian terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) bilah parang tanpa gagang kemudian parang tersebut digunakan untuk mencongkel gembok terali yang ada didapur setelah itu terdakwa masuk kedalam dapur kemudian terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan parang setelah berhasil membuka jendela namun terdakwa tidak bisa masuk melalui jendela karena jendela tersebut terdapat terali besi akhirnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No. 205/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah galon isi ulang dari dalam dapur dan memindahkannya didekat pagar rumah dan kemudian terdakwa memanjat pagar beton untuk keluar dari pekarangan rumah saksi AGUS namun saat terdakwa sedang memanjat keluar diketahui oleh saksi VIVIAN BELLYVIANA dan akhirnya saksi VIVIAN berteriak “maling-maling” dan saat itu terdakwa meloncat dari pagar beton dan melarikan diri namun kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan kemudian diamankan di Polsek Cambai;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang dari dalam dapur dan memindahkannya didekat pagar rumah tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagai berikut :

Melanggar **Pasal 363 ayat 1 ke-5** Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis akan membuktikan dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melanggar **Pasal 363 ayat 1 ke-5** Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang (natuurlijke person) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap Orang ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang beragama Islam sehingga sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu membedakan perbuatan yang benar atau yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dimana dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dimana terdakwa **HERMANSYAH Alias EMAN Bin ABDUL MUIN** adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan “**Mengambil sesuatu barang**” haruslah ditapsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “**Mengambil sesuatu barang**” , pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 wib di Jl. Jend. Sudirman No.044 RT.04 RW.05 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang dari dalam dari dalam warung saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang dari dalam warung saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa memanjat pagar tembok beton samping rumah saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang tanpa gagang yang sudah berkarat di dekat selokan rumah saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah parang tanpa gagang tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk mencongkel gembok terali yang ada di dapur rumah saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI dan setelah berhasil mencongkel gembok terali yang ada di dapur rumah saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI tersebut kemudian terdakwa juga menggunakan 1 (satu) bilah parang tanpa gagang tersebut untuk mencongkel jendela rumah saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI;

Menimbang, bahwa karena jendela yang dicongkel oleh terdakwa ada terali besi sehingga terdakwa tidak bisa untuk memasuki rumah saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI dan terdakwa kemudian memindahkan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang di dekat pagar rumah saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI dan kemudian terdakwa memanjat pagar beton untuk keluar dari pekarangan rumah saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI;

Menimbang, bahwa keterangan saksi VIVIAN BELLYVIANA Binti H. COKRO WINOTO yang juga adalah isteri saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI di depan persidangan bahwa saat terdakwa sedang memanjat keluar pagar beton rumah saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI, perbuatan terdakwa tersebut dilihat dan diketahui oleh saksi VIVIAN BELLYVIANA Binti H. COKRO WINOTO yang kemudian saksi VIVIAN BELLYVIANA Binti H. COKRO WINOTO berteriak "maling-maling" kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan kemudian diamankan di Polsek Cambai;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang dari dalam warung saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI dan kemudian 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang tersebut terdakwa pidahkan di dekat pagar rumah saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil terdakwa berupa benda yang wujudnya adalah 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI dan saksi VIVIAN BELLIVIANA Binti H. COKRO WINOTO 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang yang telah diambil terdakwa adalah milik saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pengambilan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang milik saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI tersebut adalah perbuatan secara sepihak oleh terdakwa yang seolah-olah terdakwa sebagai pemilik 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang yang perbuatan terdakwa seolah-olah sebagai pemilik 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang sudah bertentangan dengan hak saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI terhadap 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang yang dikuasai oleh terdakwa karena saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI adalah sebagai pemilik 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan



terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa dari cara perbuatan terdakwa telah melakukan pengambilan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang milik saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI tersebut, sebagaimana telah dijelaskan pada unsur mengambil, di dalam penjelasan unsur Ke- 2 (dua) yaitu **"Mengambil sesuatu barang"** maka penguasaan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang milik saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI yang dilakukan oleh terdakwa sudah secara melawan hukum dan sudah nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. **Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu;**

Menimbang, bahwa untuk dapat mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah galon isi ulang terdakwa dari dalam warung saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI tersebut terdakwa lebih dulu memanjat pagar tembok beton samping rumah saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang tanpa gagang yang sudah berkarat di dekat selokan rumah saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI dan 1 (satu) bilah parang tanpa gagang tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk mencongkel gembok terali yang ada di dapur rumah saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI dan setelah berhasil mencongkel gembok terali yang ada di dapur rumah saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI tersebut kemudian terdakwa juga menggunakan 1 (satu) bilah parang tanpa gagang tersebut untuk mencongkel jendela rumah saksi AGUS RUSDIANA Bin JUNAIDI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu" pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa **HERMANSYAH Alias EMAN Bin ABDUL MUIN** telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal



363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan **Pasal 363 ayat 1 ke-5** Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa **HERMANSYAH Alias EMAN Bin ABDUL MUIN** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau;
- 1 (satu) buah galon isi ulang merk ALVA ONE warna biru;
- 1 (satu) bilah parang berkarat tanpa gagang;



- 1 (satu) buah gembok kunci merk VIVO ITALY, akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya **Pasal 363 ayat 1 ke-5** Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH ALIAS EMAN BIN ABDUL MUIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANSYAH ALIAS EMAN BIN ABDUL MUIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **HERMANSYAH ALIAS EMAN BIN ABDUL MUIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa **HERMANSYAH ALIAS EMAN BIN ABDUL MUIN** tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau.
 - 1 (satu) buah galon isi ulang merk ALVA ONE warna biru.
 - 1 (satu) bilah parang berkarat tanpa gagang.
 - 1 (satu) buah gembok kunci merk VIVO ITALY.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban AGUS RUSDIANA BIN JUNAIDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani agar terdakwa **HERMANSYAH ALIAS EMAN BIN ABDUL MUIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN**, tanggal **23 NOVEMBER 2015** oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** dan **AHMAD ADIB, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 205/Pid.B/2015/PN Pbm tanggal **13 OKTOBER 2015**, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **24 NOVEMBER 2015** juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FERRY IRAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NOVRIN MALADI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

Dto

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Dto

UMMI KUSUMA PUTRI, SH.

Dto

AHMAD ADIB, SH.

Panitera Pengganti

Dto

FERRY IRAWAN, SH.